

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG
PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA TAHAPAN
PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Nomor: 033/PM.04/K.SR/01/2024

Nomor: 001/MoU/PWI-SB/I/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lantai Tiga Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, pihak-pihak di bawah ini:

I. NASRUL MUHAYYANG

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.37 Mamuju yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SULAEMAN RAHMAN

: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan RE Martadinata, Tambayako, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju- Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Wartawan yang bertugas sebagai wadah para wartawan untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat terhadap Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024, maka **PIHAK KESATU** memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah memerlukan kerja sama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan partisipatif menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
4. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Partisipatif Dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran serta Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Melakukan Upaya-upaya yang diperlukan untuk Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan partisipatif di Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Melakukan upaya atau fasilitasi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 melalui media cetak dan digital di Provinsi Sulawesi Barat;
- 3) Memberikan ruang yang adil dan pemberitaan berimbang kepada pemangku kepentingan pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat;
- 4) Melakukan Pertukaran data atau informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dimulai dari ditanda-tanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditanda-tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 6

KOREPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **SALAH SATU PIHAK** ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada:

1) PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat beralamat di Jalan Yos Sudarso No.37 Mamuju - Sulawesi Barat atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** dari **PIHAK KESATU** kepada Pihak lainnya secara tertulis;

2) PIHAK KEDUA

Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan RE Martadinata, Tambayako, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju- Sulawesi Barat atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** dari **PIHAK KEDUA** kepada Pihak lainnya secara tertulis;.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- 2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- 3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

PASAL 8

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
KETUA,



NASRUL MUHAYYANG

PIHAK KEDUA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
PROVINSI SULAWESI BARAT
KETUA,



SULAEMAN RAHMAN